

## **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami *Baby Blues Syndrome* Di Pekanbaru**

Gofardi Carlos Albiner Sirait<sup>a</sup> Ardiansah<sup>b</sup> Rahcmad Oky Syahputra<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: fardisirait@gmail.com

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: ardiansyah@gmail.com

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: okyrachmad@gmail.com

---

### ***Abstract***

*Transportation is a very important field of activity in the lives of Indonesian people. The importance of transportation for the Indonesian people is caused by several factors, including, Indonesia's geographical condition which consists of thousands of small and large islands, waters consisting of mostly seas, rivers and lakes which enable transportation to be carried out by land, water and air to reach all regions. Indonesia. The progress of a nation can be seen from the level of legal awareness of its citizens. The higher the legal awareness of the population of a country, the more orderly life in society and the state will be. In everyday life in society, it cannot be separated from the rules*

**Keywords:** *Transportation, Order*

### **Abstrak**

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya, semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Manusia di dalam pergaulan hidupnya selalu diatur oleh kaedah-kaedah yang merupakan pedoman atau patokan dalam batas-batas perilaku manusia.

**Kata Kunci:** Transportasi, Ketertiban

---

## **PENDAHULUAN**

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan model transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk

menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.<sup>1</sup>

Transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi manusia baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. Berkaitan dengan hal ini menuntut pihak-pihak pengelola jasa transportasi seperti transportasi angkutan antar jemput dapat mengelola dengan baik agar kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi dapat terpenuhi sebagai alat perpindahan masyarakat dari suatu tempat ketempat lain.

Dalam rangka pengembangan Kota Pekanbaru sebagai Provinsi Riau yang merupakan kegiatan pusat beragam, memerlukan dukungan prasarana kota yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatannya dalam sehari-hari, baik yang bertujuan didalam kota maupun yang bertujuan keluar kota. Sebagian besar dari orang-orang yang kreatif, telah memanfaatkan kesempatan kepadatan penduduk tersebut sebagai mata pencarian perekonomian mereka dengan menyediakan sarana transportasi umum atau kendaraan umum.

S. Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan diskresi, *discretion* (Inggris), *discretionair* (Perancis), *freis ermessen* (Jerman) sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat Administrasi Negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri.<sup>2</sup>

Penertiban terhadap angkutan umum, baik angkutan barang maupun angkutan orang/travel merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Di Pekanbaru sendiri travel ilegal hampir mendominasi trayek yang ada, kalau hal ini dibiarkan secara terus-menerus hal yang paling ditakutkan nantinya akan terjadi misalnya saja iklim usaha jasa yang ada di daerah Pekanbaru sedikit demi sedikit tidak akan kondusif.

Pada Pasal 1 angka 11 dan 12 Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu jelaskan bahwa apabila seseorang atau perusahaan ingin menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki izin usaha penyelenggaraan yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan beroperasi/berproduksi komersial, baik barang maupun jasa.

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 15

<sup>2</sup> Prajudi Atmosudirjo, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Graha Ilmu, hlm. 82

Maka berdasarkan penjelasan diatas, judul proposal yang akan diangkat adalah **“Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Travel Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu”**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (Bagaimana pelaksanaan penerbitan izin usaha terhadap travel yang tidak memiliki izin usaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Nomor 9 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu)**

Mengingat fungsinya yang sangat sentral dalam kegagalan pasar dari aktivitas usaha fungsi perizinan jelas merupakan fungsi regulasi yang harus dipegang oleh pemerintah, Dalam konteks inilah suatu tindakan intervensi pemerintah dalam bentuk perizinan harus dirujuk pada fungsi stabilisasi.

Instrumen perizinan yang terlalu ketat tidak mustahil akan mendorong para aktivitas informasi dalam ekonomi, tetapi perizinan yang terlalu longgar juga akan mendorong pada tingginya biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, penurunan ekonomi, inflasi dan polusi sebagai akibat dari aktivitas pasar yang tidak terkendali. Oleh karena itu sebuah mekanisme perizinan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah baik pusat maupun daerah dan kepentingan perusahaan serta kepentingan individu yang mengakselerasi kegiatan ekonomi.

Menurut Bidang B Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengenai Penegakan hukum terhadap usaha travel di Kota Pekanbaru Berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 Pasal 1 Angka 12 tentang pelayanan terpadu satu pintu adalah dengan melakukan pencegahan peredaran travel gelap .Hal ini merupakan tugas seluruh aparat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP), sebagaimana sudah tercantum dalam fungsi Peraturan Daerah Penindakan dan penyidikan dimana fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, perizinan maupun kordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

Instrumen perizinan yang terlalu ketat tidak mustahil akan mendorong para aktivitas informal dalam ekonomi, tetapi perizinan yang terlalu longgar juga akan mendorong pada

tingginya biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, penurunan ekonomi, inflasi dan polusi sebagai akibat dari aktivitas pasar yang tidak terkendali. Oleh karena itu sebuah mekanisme perizinan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah baik pusat maupun daerah dan kepentingan perusahaan serta kepentingan individu yang mengakselerasi kegiatan ekonomi.

Didalam Pasal 173 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyebut bahwa<sup>3</sup>

1. Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:
  - a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
  - b. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat
2. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. Pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau.
  - b. Pengangkutan jenazah.

Selanjutnya berikut disampaikan data Travel yang memiliki izin untuk trayek Pekanbaru-Padang (Sumatera Barat)

- a) perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- b) mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c) tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;  
dan
- d) tersedia lowongan Jabatan.
- e) Menjadi tidak tertarik dengan bayi anda atau menjadi terlalu memperhatikan dan khawatir terhadap bayinya.

### **Tabel III.1**

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara langsung Penulis dengan Bapak Beny Syophian, S.E. Selaku Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada Hari Rabu, 15 Mei 2024, Pukul 11.00, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Jalan Abdul Rachman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya

---

NO	NAMA TRAVEL	WIBESITE
1)	PT Libra Wista Transport	<a href="http://www.librawisatatransport">www.librawisatatransport</a>
2)	Pt Mentari Trans Sumatera	<a href="http://www.mts.co.id">www.mts.co.id</a>
3)	Pt.Tri Sakti Transport	www.Traveltrisakti.com
4)	Amisa Tour dan Travel	www.travelpadangpekanbaru.com
5)	Pt.Sahabat Sarana Wista	-
6)	Pt .Sahabat Sarana Wista	www.anantasetujutatravel.co.id
7)	Pt Sahabat Sarana Wisata	-

---

8) Sumber:Wibesite Data Travel Pekanbaru Tahun 2024

Transportasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengenai Pelaksanaan Penerbitan Terhadap Travel yang tidak Memiliki Izin Usaha oleh Peraturan Daerah Nomo 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pelayanan Satu Pintu bahwa secara garis besar di tinjau dari segi teknis dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Transportasi Pekanbaru sebagai pengelola sarana transportasi umum bagi masyarakat pekanbaru telah mampu membentuk perlindungan terhadap keselamatan penumpang. Keputusan pemberhentian tersebut ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima, Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (Bagaimana Faktor hambatan dalam pelaksanaan penerbitan izin usaha terhadap travel yang tidak memiliki izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Nomor 9 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu)**

Indonesia sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan sesuai dengan keadaan negara yang sedang berkembang, salah satunya pembangunan dibidang sosial dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, yang lebih baik, baik secara materil maupun secara spiritual agar tercapai derajat hidup yang setinggi-tingginya. maka sangat ditentukan oleh faktor tenaga manusia, karena faktor tenaga manusia memegang peran yang sangat penting. Berhubungan dengan itu untuk melaksanakan setiap usaha diperlukan tenaga manusia yang ahli dan terampil, karena tidak mungkin seseorang dapat melaksanakan suatu

pekerjaan tersebut jika seseorang tersebut tidak mengusul atau memiliki keahlian dan keterampilan dibidangnya.

Hambatan dalam Penegakan hukum terhadap izin usaha travel di Kota Pekanbaru Berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 tentang izin usaha dilarang tidak memiliki izin dapat meliputi berapa aspek:

1. Kurangnya Sosialisasi dan Informasi

Pelaku usaha travel mungkin kurang mendapatkan informasi mengenai pentingnya izin usaha dan prosedur pengurusannya. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak DPMPTSP.

1. Prosedur yang Kompleks dan Berbelit:

Prosedur penerbitan izin yang terlalu rumit dan memakan waktu bisa menjadi hambatan bagi pelaku usaha. Persyaratan yang banyak dan tidak jelas juga bisa menjadi penghalang.

2. Kurangnya Fasilitas dan Layanan Pendukung:

Fasilitas pendukung seperti loket pelayanan yang kurang memadai, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan layanan online yang belum optimal bisa menghambat proses penerbitan izin.

3. Ketidaktahuan dan Ketidakpedulian Pelaku Usaha:

Sebagian pelaku usaha travel mungkin tidak menyadari pentingnya memiliki izin usaha atau bahkan sengaja mengabaikannya karena tidak merasa ada pengawasan yang ketat.

4. Kendala Teknis dan Administratif:

Permasalahan teknis seperti sistem online yang sering bermasalah atau kendala administratif seperti keterlambatan dalam verifikasi dokumen juga bisa menghambat proses penerbitan izin.

5. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi:

Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara DPMPTSP dengan instansi lain yang terkait seperti dinas pariwisata dan Dinas Perhubungan bisa memperlambat proses penerbitan izin dan pengawasan.

6. Birokrasi yang Kaku:

Prosedur birokrasi yang kaku dan tidak fleksibel seringkali memperlambat proses penerbitan izin usaha, terutama jika ada masalah yang memerlukan penyelesaian cepat.<sup>4</sup>

Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya-upaya seperti peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, pengembangan layanan online, penurunan biaya pengurusan izin, peningkatan kualitas fasilitas dan layanan, serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3 (Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penerbitan izin usaha terhadap travel yang tidak memiliki izin usaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu)**

Hukum Terhadap perizinan usaha travel di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 .Travel yang tidak memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 12 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu di Kota Pekanbaru.

Upaya dalam Penegakan hukum terhadap izin usaha travel di Kota Pekanbaru Berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pelayanan Satu Pintu mengatakan:

1. Sosialisasi dan Edukasi: Menyebarkan informasi terkait pentingnya izin usaha dan prosedur pengurusannya kepada pelaku usaha travel melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, brosur, dan media sosial.
2. Pendampingan dan Konsultasi: Memberikan pendampingan dan konsultasi secara langsung kepada pelaku usaha travel yang belum memiliki izin usaha, membantu mereka memahami dan melengkapi persyaratan yang diperlukan.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara langsung Penulis dengan Bapak Maryanto. Selaku Bidang b Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru pada hari Senin, 13 Mei 2024, Pukul 10.30, Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kota Pekanbaru, Jalan Jendral Sudirman No.464 Pekanbaru.

3. Penyederhanaan Prosedur: Meninjau kembali dan menyederhanakan prosedur serta persyaratan penerbitan izin usaha, sehingga lebih mudah dipahami dan diikuti oleh pelaku usaha.
4. Layanan Online: Mengembangkan dan mengoptimalkan layanan perizinan secara online, sehingga pelaku usaha dapat mengurus izin tanpa harus datang langsung ke kantor DPMPTSP, yang bisa menghemat waktu dan biaya.
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Melakukan pengawasan rutin dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha travel yang beroperasi tanpa izin, memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan.
6. Kerjasama Antar Instansi: Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya, seperti dinas pariwisata dan kepolisian, untuk memastikan semua pelaku usaha travel memenuhi persyaratan izin usaha yang ditetapkan.
7. Fasilitas Pendukung: Menyediakan fasilitas dan layanan pendukung yang memudahkan proses pengurusan izin, seperti loket pelayanan terpadu, hotline pengaduan, dan *helpdesk* informasi.<sup>5</sup>

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan hambatan dalam penerbitan izin usaha bagi travel yang belum memiliki izin di Kota Pekanbaru dapat diatasi secara efektif dan efisien. Travel sebagai salah satu sarana transportasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan perekonomian, sosial dan kebudayaan suatu negara karena berperan sebagai alat yang memungkinkan pergerakan orang dan atau barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dalam waktu relatif singkat, efisien dan efektif. Sehingga dapat disimpulkan, dalam konteks pergerakan barang dan jasa, maka transportasi merupakan salah satu mata rantai terpenting dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan distribusi.

Dengan adanya upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam pelaksanaan penerbitan izin usaha dan meningkatkan jumlah usaha travel yang memiliki izin

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara langsung Penulis dengan Bapak Maryanto. Selaku Bidang b Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru pada hari Senin, 13 Mei 2024, Pukul 10.30, Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kota Pekanbaru, Jalan Jendral Sudirman No.464 Pekanbaru.

resmi di Kota Pekanbaru, sehingga dapat mendukung perkembangan pariwisata secara lebih optimal dan tertib.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penerbitan terhadap travel yang tidak memiliki izin usaha oleh Dinas Penanaman Modal Satu Pintu(DPMPTSP) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu bahwa masih banyak yang tidak memiliki izin usha sebagaimana yang telah disebutkan didalam pasal 1 angka (11 )Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggara usaha. Kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana yang dimaksud pada angka (12 ) izin usaha yang wajib memiliki oleh perorangan maupun perusahaan untuk memulai kegiatan usaha.
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Travel Oleh Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu sistem izin usaha antara lain (1)Kurangnya kesadaran pelaku usaha trayek travel dalam hal tertib administrasi, (2) Keterbatasan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melakukan sidak terhadap izin usaha travel. Kemudian upaya pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan yang terjadi terkait pelaksanaan terhadap izin usaha travel antara lain (1) melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran pelaku usaha travel untuk mengurus izin usahanya, (2) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Pekanbaru melakukan rekrutmen pegawai untuk membantu kinerja yang selama ini dalam pelaksanaannya terhambat akibat keterbatasan pegawai tersebut.
3. Upaya mengatasi hambatan dalam Penegakan hukum terhadap izin usaha travel di Kota Pekanbaru Berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan satu pintu,dimana dari setiap intansi yang berwenang melakukan penegakan hukum agar lebih meningkatkan Sumber daya manusia yang

terlatih, menambah sarana dari prasarana dalam melakukan tugas, menambah jumlah personil, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013)

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1989).

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Safri nugraha dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Philip M. Hadjon. *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Prajudi Atmosudirjo, 2001 ,*Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Graha Ilmu.

Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2009).

Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2006).

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2014).

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Refika Aditama. .

### E-Jurnal

<http://petirskripsi.hukum.blogspot.co.id/2012/02/gratis-download-skripsi-hukum.html>

Perolehan data yang didapat penulis bersumber dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Pekanbaru, pada hari Sabtu, Tanggal 22 Mei 2021.

Di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru

<http://rikiseptiawan180991.bp0gspot.com/2012/hukum-pengangkutan-niaga>

Badan Penyelenggara Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2022

Widya Lestari Ningsih, “*Asal-Usul nama dan Sejarah Kota Pekanbaru*” Kompas, 7 Oktober 2021

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/07/140000179/asal-usul-nama-dan-sejarah-kota-pekanbaru>

Dinh, M. Siregar, J. Dakung. S, *Dampak modernisasi terhadap hubungan kekerabatan daerah Riau*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1986

Syamsuddin, B. M. *Cerita rakyat dari Bintan*, (Grasindo: ISBN 979-553-705-9), 1995.

Pembentukan daerah administratif dalam SK Gubernur Daerah Tingkat I Riau tanggal

5 Apri 1960 Nomor 24/3/1960

Taufiq Azhari, Kepala Bidang Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan, Dinas

Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, diakses pada tanggal 7 Februari 2024

### **Undang-Undang**

Peraturan Daerah Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Pasal 1 Angka 12

Buku I Bab V pasal 90 98 KUHD, Sedangkan dasar hukumnya adalah UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah No 2 tahun 2022 Tentang Penataan Kecamatan di Kota Pekanbaru

Pasal 1 angka 11 dan 12 Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

Buku I Bab V pasal 90 98 KUHD dan Pasal 1 ayat 1 KUHP

Undang -Undang Cipta Kerja Pasal 350 Angka 7

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

